

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan di depan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Negara Indonesia menganut teori negara hukum dan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.¹ Dengan demikian hukum yang dijunjung tinggi bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia dilengkapi dengan sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum saat ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari lembaga penyidikan pidana, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (lembaga terakhir dalam proses sistem peradilan pidana yang bertugas melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh pengadilan).

Paradigma pemidanaan yang berjalan di Indonesia pada saat ini adalah paradigma pembinaan yang mengarah pada keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana pada jenis paradigma pemidanaan ini pendekatan yang diberlakukan adalah dengan memfokuskan pada kebutuhan korban dari suatu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan melibatkan keikutsertaan dari seluruh pihak yang terlibat sehingga pemidanaan tidak semata mata hanya memenuhi kebutuhan hukum saja namun juga memperhatikan dampak selanjutnya.²

Pada penerapan mengenai *restorative justice* pada sistem pemidanaan di Indonesia yang menggunakan sistem pemasyarakatan selanjutnya di dukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perundang-undangan No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, dimana hal yang harus di capai pada sistem pemidanaan dengan sistem kemasyarakatan yaitu agar dapat membuat para warga binaannya bisa kembali di terima untuk hidup di tengah-tengah

¹ Nursalam;2016 & Fallis;2013.

² Aguswidjjo, Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Homanis Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Restributif Di Indonesia 2021.

masyarakat sehingga nantinya dapat mengembalikan keutuhan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan, kemudian dengan demikian maka kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana akan dapat ditekan karena para warga binaan telah mendapatkan pembinaan yang merubah diri mereka dari sisi kepribadian maupun kemandirian.³

Hal ini akan tercapai bila masyarakat langsung terlibat. Karena peran serta masyarakat akan membantu dalam pemberian pembinaan maupun dalam menekan stigma yang melekat pada diri warga binaan, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan bukan hanya dapat bertambah kepercayaan binaan bahwa dirinya akan diterima kembali di masyarakat juga dapat membuat kepercayaan masyarakat mengenai perubahan perilaku dari warga binaan pemasyarakatan benar-benar terjadi.

Hal tersebut ada Pada UU Nomer 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwasannya sistem kemasyarakatan merupakan sebuah penataan tentang batasan maupun arah mengenai cara untuk memberikan binaan kepada klien binaan yang berlandaskan kepada Pancasila, dimana hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang terorganisir antar masyarakat, pembinaanya dan individu yang diberi binaan supaya bisa memaksimalkan pembinaan yang diberikan kepada warga binaannya yang diharapkan dapat sadar atas kesalahan dirinya, kualitas diri terus diperbaiki, serta tidak lagi melakukan tindakan pidana hingga tujuannya agar para binaan pemasyarakatan ini bisa diterima masyarakat, dan bisa ikut aktif perannya untuk pembangunan, dan kembali menjalankan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara.⁴

Lembaga pemasyarakatan di masa lalu menjadi tempat individu mendapatkan disiplin kejam seperti siksaan, mutilasi dan eksekusi dengan cara digantung. Saat ini penjara berubah menjadi model disiplin yang hadirkan penuh semangat sebagai pengganti tempat balas dendam. Berdasarkan kepada Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan binaan dan bimbingan kemasyarakatan mencakup kepada

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴ Jurnal Reformasi Hukum, UOI XXV No. 2 Hal 107-126, Juli-Desember 2021

program membina dan membimbing dengan kegiatan kemandirian, keterampilan serta bakat upaya warga yang dibina tersebut bisa mengambil peran aktif di masyarakat yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab serta mempunyai skill atau kemampuan agar bisa hidup dalam kemandirian dan bisa lebih baik lagi.⁵

Bapas merupakan satuan pelayanan yang melaksanakan pembinaan kepada klien pemasyarakatan, tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yaitu pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yaitu Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan, dan Penelitian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pembina Masyarakat (PK) dimana pada umumnya PK bertindak sebagai agen rehabilitasi. PK berfokus pada bimbingan individu (pekerjaan kasus), pengobatan, dan reintegrasi masyarakat serta kegiatan pemantauan dan kontrol untuk narapidana dan klien.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 9 Klien Pemasyarakatan merupakan individu yang dibimbing Balai Pemasyarakatan. Diuraikan bahwa klien dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 42 ayat 1 sebagai berikut:

1. Narapidana dengan syarat,
2. Terpidana, Anak Pidana, dan Anak Negara memperoleh kebebasan dengan syarat ataupun cuti menjelang kebebasannya,
3. Anak Negara berdasar keputusan pengadilan binaannya di serahkan pada orangtuanya ataupun badan sosial,
4. Anak Negara berdasar kepada keputusan Menteri di lingkungan Direktorat yang ditentukan, pembimbingan diserahkan untuk orangtua asuhnya ataupun badan sosial dan
5. Anak yang berdasar kepada menetapnya pengadilannya, bimbingan kembali untuk orangtua ataupun walinya.⁷

⁵ Firdaus, I (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Over Crowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. BALITBANGHAM.

⁶ Muhammad, L (2020). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Poltekip, 11.

⁷ Undang-undangan No 12 Tahun 1995 Pasal 42 Ayat 1.

Pada sistem peradilan pidana, reintegrasi fokusnya kepada proses masuk ke masyarakat oleh individu yang pernah dilembaga kemasyarakatan. Reintegrasi mencakup pemulihan kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh suatu individu sebagai akibat dari berada di Lembaga pemasyarakatan. Mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat bukanlah tugas yang sederhana.

Bimbingan kemandirian merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial bagi narapidana untuk dapat membangun kembali solidaritas hubungan kehidupan, hidup dan kerja mereka. Kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh bapas meliputi pembimbingan kepribadian dan kemandirian.⁸ Dalam rangka mensukseskan kegiatan pembimbingan bagi klien tersebut, Bapas Kelas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W10.PAS.PAS5-UM.01.01-495 Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Bentuk dari pembimbingan yang harus diberikan oleh Bapas yaitu berupa pembimbingan mengenai kepribadian maupun kemandirian, program pembinaan yang diberikan harus dapat membantu klien pemasyarakatan untuk dapat diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan normal dengan memiliki bekal keterampilan yang di dapatkan dari proses pembimbingan klien pemasyarakatan, sehingga nantinya diharapkan para klien pemasyarakatan tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan hak asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat kepada 696 Klien dewasa dan 2 Klien anak di Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat.⁹

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹ <http://Bapasjakpus.kemenkumham.go.id>

Sebagai perwujudan dari kebijakan yang ada, Bapas Kelas I Jakarta Pusat melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan seperti: Pelatihan Barista, Pelatihan Sablon, Pelatihan Pertukangan, Pelatihan Mie Ayam, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Servis AC, Pelatihan Digital Marketing Place, Pelatihan Pembuatan Konten, Pelatihan Cuci Motor, Pelatihan Setir Mobil, dan Pelatihan Barbenman yang dilakukan *per-batch*.

Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman atau mengubah sikap individu. Pelatihan juga dapat membuat perubahan kebiasaan dan sikap dalam pekerjaan sehari-hari seseorang. Dalam melaksanakan pelatihan juga terdapat beberapa tahapan untuk mencapai pelatihan yang efektif, menurut Davis E (2008) dalam buku "*The Art of Training and Development*" ada 10 langkah agar pelatihan dapat berjalan dengan efektif seperti:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan
2. Perjelas tujuan pelatihan
3. Pertimbangkan peserta sasaran
4. Menyusun garis besar kursus (sesi pelatihan)
5. Pilih metode dan media
6. Menyiapkan pedoman bagi pemimpin
7. Lakukan uji coba sesi pelatihan
8. Lakukan sesi pelatihan
9. Melakukan tindak lanjut pelatihan
10. Evaluasi pelatihan¹⁰

Setelah mengetahui teori tentang pelatihan dan melakukan identifikasi awal dengan pihak Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja) dan masing-masing Kepala Pemilik Pelatihan membuat peneliti terfokus untuk membenahi salah satu pelatihan yaitu "Pelatihan Barista di Join Kopi".

Join Kopi merupakan sebuah kedai kopi yang cukup sederhana yang terletak di GOR Lapangan Bulungan yang sudah berdiri sejak 9 tahun lamanya dan selama 6 tahun melakukan kerja sama dengan Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat dalam

¹⁰ Davis E (2008) dalam buku "*The Art of Training and Development*".

melakukan pelatihan kemandirian untuk klien masyarakat dengan memberikan pelatihan barista *per-batch* untuk 1x pelatihan.

Setelah melakukan observasi lebih dalam peneliti menemukan berbagai hal yang belum sesuai dengan kaidah pelatihan, seperti tidak melakukan perencanaan sebelum membuat pelatihan, tidak tersedianya media pembelajaran, tidak adanya panduan bagi pimpinan dalam membuat pelatihan, dan tidak mengikuti SOP pelatihan untuk barista yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berinisiatif untuk menciptakan media pelatihan berupa booklet guna memudahkan proses pelatihan barista. Proses menggunakan media ini akan di gunakan pada saat pelatihan berlangsung di *batch* selanjutnya, diharapkan dengan adanya media pelatihan ini dapat memudahkan klien masyarakat dalam mengikuti pelatihan, selain itu booklet ini dapat dipelajari secara mandiri oleh klien masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut ini:

1. Tidak melakukan perencanaan sesuai dengan standar pelatihan barista pada umumnya.
2. Tidak adanya panduan bagi pimpinan dalam membuat pelatihan.
3. Tidak mengikuti SOP pelatihan barista yang berlaku seperti tempat lain.
4. Belum ada media pelatihan barista bagi klien masyarakat.
5. Dibutuhkan media pelatihan yang menarik dengan bahasa mudah dipahami untuk meningkatkan pengetahuan klien masyarakat di setiap pelatihan yang sedang berjalan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pembuatan media booklet untuk meningkatkan pengetahuan dasar barista di join kopi mengenai pelatihan barista bagi klien masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan media booklet pelatihan guna meningkatkan pengetahuan pelatihan barista untuk klien pemasyarakatan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah media booklet tepat digunakan sebagai media pelatihan dan dapat meningkatkan pengetahuan pelatihan barista untuk klien pemasyarakatan?”

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah informasi pemahaman terkait dengan penyempurnaan booklet sebagai media pelatihan terkait dengan penanaman kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan dan untuk kebutuhan kelulusan program studi S1 Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

2. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat

Memberikan media pelatihan serta menambah pengetahuan khususnya klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan di Join Kopi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat untuk akhirnya berguna dalam meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian terhadap Klien Pemasyarakatan

3. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini akan disumbangkan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Pendidikan Masyarakat sebagai bagian dari koleksi perpustakaan dan bahan masukan.